



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 180/134 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2045**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Pemalang Nomor 000.7/002677 Tanggal 31 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/134 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2045

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Pemalang Nomor 000.7/002677 Tanggal 31 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pemalang Nomor 000.7/002677 Tanggal 31 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045; dan
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 7 Agustus 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Pemalang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Pemalang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Pemalang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Pemalang;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/134 TAHUN 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah
  1. Menambahkan Pasal yang memuat rumusan norma mengenai maksud dan tujuan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.
  2. Menambahkan Pasal yang menerangkan bahwa RPJPD disusun dengan mengacu atau mempedomani RPJPN, RPJP Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.
- II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
  1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Pemalang untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pemalang secara rinci.
  2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pemalang.
  3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengajukan verifikasi integrasi/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
  4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Pemalang untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
  5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
  6. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  7. Mendukung penerapan *Green Economy Indexs* (Indeks Ekonomi Hijau) melalui kegiatan-kegiatan yang mengimplementasikan konsep ekonomi hijau, perlu adanya arah kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi hijau di provinsi, meskipun tidak *terstatement* secara langsung,

namun secara implisit tertuang upaya-upaya menuju pembangunan hijau sehingga bisa mendukung target tercapainya target di Provinsi.

### III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

#### A. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Memperhatikan bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang adalah dokumen publik jangka panjang, disarankan untuk penyajian gambar dipertimbangkan disajikan dengan jelas, contoh Gambar II.4 Peta zona jerentanan gerakan tanah Kabupaten Pemalang kurang bisa terbaca.
2. Periodisasi data dukung untuk diupayakan dilengkapi dengan rentang waktu minimal 5 tahun seperti:
  - a. Tabel II.3 Banyaknya Hari Hujan Perbulan Dirinci Menurut Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang, Tahun 2022.
  - b. Tabel II .4 Banyaknya Curah Hujan Perbulan Menurut Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang (mm), 2022.
  - c. Tabel II.16 Distribusi Persentase PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 dan 2022.
3. Menambahkan data dan uraian analisa terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Indeks Integritas Nasional (IIN) dalam pembahasan Indeks Perspesi Anti Korupsi.
4. Menambahkan capaian SPBE dan uraian penjelasan mengenai digitalisasi pemerintahan.
5. Mencermati penelaahan terhadap muatan KLHS karena belum tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang seperti status daya dukung daya tampung (D3T), skenario dan rekomendasi sasaran strategi.
6. Menambahkan data status data daya dukung air, pangan (dapat mengadopsi KLHS Kabupaten Pemalang) baik kondisi Tahun 2022 maupun proyeksi daya dukung Tahun 2045 untuk menggambarkan daya dukung ketersediaan air dan pangan sampai dengan Tahun 2045.
7. Mengupdate data neraca pengelolaan persampahan sampai Tahun 2023, selanjutnya dilengkapi dengan data sampah tidak terkelola (sumber SIPSN).
8. Mengupdate daata IKLH menggunakan capaian IKLH mendasarkan sumber data dari website ppkl.KLHK. IKLH Tahun 2023 sebesar 66,15 dan di konversi menjadi 76,43. Selanjutnya menambahkan penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH Tahun 2023 mendasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023.
9. Halaman II-18. Point 12 Ketahanan Pangan disarankan indikator yang digunakan adalah indeks ketahanan pangan sebagaimana surat edaran penyelarasan RPJPD dan dilengkapi data series indeks ketahanan pangan yang dirilis Bapanas.
10. Halaman II-40. kondisi puskesmas untuk dibandingkan per 30.000 penduduk agar tergambar akses FKTP di Kabupaten Pemalang.
11. Halaman II-65. Menambahkan proyeksi pustu guna mendukung program prioritas integrasi layanan primer.
12. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
  - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa

- menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
- b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
13. Mencermati Konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis sampai dengan arah pembangunan). Utamanya substansi terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
  14. Menambahkan data series capaian/kondisi rumah layak huni di Kabupaten Pemalang sampai dengan Tahun 2023.
  15. Menambahkan data terkait Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU) di Kabupaten Pemalang.
  16. Menambahkan data kondisi eksisting terkait investasi di Kabupaten Pemalang.
  17. Menambahkan data jumlah BUMD yang ada di Kabupaten Pemalang untuk mendukung pencapaian target *return on asset* BUMD.

#### B. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan Pembangunan daerah agar disusun berdasarkan aspek geografi, demografi, kesejahteraan Masyarakat dan aspek daya saing. Agar dapat diidentifikasi permasalahan Pembangunan.
2. Mencermati permasalahan tata kelola pemerintahan huruf a Halaman III-8 “Belum maksimalnya kinerja pemerintah daerah” dapat diubah dengan judul yang lebih relevan mengingat kontennya berisi tentang reformasi birokrasi, sedangkan kinerja pemerintah mencakup substansi yang lebih luas termasuk sektor-sektor pelayanan dasar. Disarankan dapat diganti “reformasi birokrasi belum berdampak”.
3. Mencermati isu strategis tata kelola pemerintahan terkait reformasi birokrasi untuk dapat ditambahkan penekanan pada reformasi birokrasi berdampak agar selaras dengan pelaksanaan RB Tematik.
4. Menambahkan isu strategis terkait bencana banjir dan rob mengingat Kabupaten Pemalang berada di wilayah pesisir utara pulau Jawa yang rentan terhadap bencana banjir dan rob.
5. Mempertimbangkan permasalahan belum maksimalnya pemerataan pembanguann aksesibilitas antar wilayah yang didalamnya terdapat indeks kualitas layanan infrastruktur (IKLI), disarankan untuk jenis layanan kaitanya rumah susun untuk dipertimbangkan diubah menjadi pelayanan terhadap kawasan permukiman kumuh karena cakupan jenis layanan rumah susun terlalu sempit.

#### C. Bab IV Visi dan Misi

1. Mencermati sasaran visi dan indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dengan satuan persen (%):
  - a. Apabila ingin menggunakan indikator intensitas emisi, disesuaikan formulasi indikator intensitas emisi (tahunan), dengan formulasi menggunakan besaran nilai emisi GRK tahun tertentu dibagi PDRB di tahun yang sama (dalam TonCO<sub>2</sub>eq/Miliar Rupiah) (Intensitas Emisi GRK (Tahunan)).
  - b. Apabila ingin menggunakan indikator penurunan emisi GRK (kumulatif), dapat menggunakan metadata sesuai indikator utama pembangunan penyalarsan.
2. Mencermati Misi ke-3, infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan untuk dapat dielaborasi terkait infrastruktur transportasi/ perhubungan terkait peningkatan layanan angkutan

umum yang dapat secara langsung berkontribusi untuk pengurangan emisi GRK, karena contributor terbesar GRK dari sector energi yang 20% nya dari transportasi (kendaraan pribadi).

#### D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Menambahkan Arah kebijakan pendidikan yang memuat WAJAR 13 Tahun sebagai bentuk dukungan kebijakan pemerintah pusat,
2. Menambahkan terkait manajemen ASN pada narasi pentahapan transformasi tata kelola periode I untuk melengkapi “sumber daya yang cakap dan professional.
3. Mendorong dukungan Kabupaten Pematang Jaya terkait upaya perwujudan pengurangan emisi dari sektor transportasi melalui upaya peningkatan penyediaan angkutan umum agar masyarakat berkurang penggunaan kendaraan pribadi dalam melakukan mobilitas
4. Halaman V-5. Memperhatikan tahapan arah kebijakan pada transformasi sosial khususnya kebijakan kesehatan karena hanya menjadi arah kebijakan pada tahun I dan II.
5. Mencermati pentahapan arah kebijakan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan, disarankan tahap 1 fokus pada peningkatan kualitas, tahap 2 percepatan peningkatan kapasitas, tahap 3 pemantapan kualitas dan kapasitas infrastruktur. Atau tahap 1 fokus untuk kualitas, tahap 2 fokus percepatan pemerataan, tahap 3 fokus pada pemantapan infrastruktur yang berkelanjutan, tahap 4 perwujudan infrastruktur yang berkualitas, merata dan memadai.
6. Mempertimbangkan Misi Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Berkelanjutan dan Misi Ketahanan Sumber Daya alam dan LH arah kebijakan per tahapnya hampir sama dan saling terkait, sehingga lebih komprehensif 2 misi dimaksud diintegrasikan, karena diksi berkelanjutan sudah mewarnai aspek SDA dan LH.
7. Mempertimbangkan arah pembangunan penerapan ekonomi hijau, indikatornya bukan persentase desa mandiri tetapi penurunan emisi GRK.
8. Arah pembangunan resilience bencana dan perubahan iklim cukup menggunakan indikator Indeks Risiko Bencana.
9. Arah pembangunan PM14. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan, untuk dicermati dan diyakinkan kembali terkait beragama. Pada penjabaran arah kebijakannya belum ada terkait kebijakan dalam rangka mewujudkan beragama maslahat, termasuk indikatornya tidak ada yang menunjukkan gambaran agama bermaslahat. Dari penjelasan ringkas yang dimaksud dari beragama bermaslahat menuju toleransi dan kerukunan umat beragama
10. Untuk desa mandiri, disarankan lebih diarahkan untuk mendukung arah pembangunan PM10. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.
11. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
  - a. Mencermati target indikator SPBE untuk dapat memperhatikan surat edaran dan mendorong target sebesar 5% pada Tahun 2045 untuk mendukung pencapaian provinsi dan nasional.
  - b. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
  - c. Menyesuaikan indikator penurunan emisi gas rumah tangga dengan menambahkan kata “kumulatif” dengan satuan TonCO<sub>2</sub>eq (menjadi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif).
  - d. Rasio Pajak terhadap PDRB

- 1) Penentuan target *baseline* Tahun 2025 indikator dimaksud dengan memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
  - 2) Berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah guna kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Pemalang.
- e. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
- 1) Cara perhitungan untuk disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang pemerintah kabupaten menanamkan sahamnya.
  - 2) Mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
- f. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Pemalang, namun Kabupaten Pemalang tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan hal tersebut telah dicantumkan pada RPJPD Kabupaten Pemalang sebesar 28,51% dan Tahun 2045 sebesar 58,51% Catatan: Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%).
- g. Indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman target *baseline* Tahun 2025 tertulis 50,29 dan Tahun 2045 sebesar 55,29. Sehubungan hal tersebut target untuk dapat memperhatikan sebagaimana surat edaran penyalarsan yaitu Tahun 2025 (55,77) dan Tahun 2045 (84,00%).
- h. Indikator Indeks Ketahanan Pangan target *baseline* Tahun 2025 untuk disesuaikan berdasarkan surat edaran penyalarsan RPJPD.

#### E. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA